



**WALIKOTA DENPASAR**  
**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR**  
**NOMOR 6 TAHUN 2007**  
**TENTANG**

**PEMBEBASAN BIAYA PERLJINAN BAGI PEMOHON PEMULA**  
**PENGUSAHA KECIL**

**WALIKOTA DENPASAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan investasi dan perekonomian di Kota Denpasar dipandang perlu memberikan pembebasan biaya perijinan bagi pemohon pemula pengusaha kecil;
  - b. bahwa pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dalam rangka mewujudkan keunggulan komperatif dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui regulasi dibidang pelayanan perijinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya Perijinan Bagi Pemohon Pemula Pengusaha Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 284/M PP/Kep/ 10/2001 tentang Standarisasi Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan;
  8. Keputusan Menteri Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
  10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN BIAJA PERIJINAN BAGI PEMOHON PEMULA PENGUSAHA KECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Industri (sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri).

5. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan).
6. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan yang kegiatan usahanya diperkirakan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan).
7. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Gangguan /Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan disempurnakan dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan usaha-usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan).
8. Pembebasan Biaya Perijinan adalah pembebasan biaya retribusi bagi pemohon pemula pengusaha kecil dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kota Denpasar.
9. Usaha Kecil adalah usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Perusahaan Kecil adalah perusahaan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2005.
- b. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk memelihara kecantikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan umum dengan klasifikasi :  
Golongan C dengan Jumlah tempat duduk 10 kebawah.
- c. Usaha Rumah makan atau dengan nama lainnya seperti restoran, warung bakery adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya. Dengan Klasifikasi jumlah kursi 10 sampai 15 buah kursi

#### Pasal 2

- (1) Memberikan pembebasan biaya perijinan bagi pemohon pemula pengusaha kecil di Kota Denpasar.
- (2) Pembebasan biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan biaya retribusi perijinan.
- (3) Pembebasan biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada perusahaan dengan klasifikasi perusahaan kecil.

### Pasal 3

Pemberian pembebasan biaya penijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan perusahaan kecil yang ramah lingkungan;
- b. lokasi kegiatan usaha peruntukannya telah sesuai dengan RTRW Kota Denpasar; dan
- c. mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

### Pasal 4

Jenis pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Ijin Usaha Industri (IUI).
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang Gangguan (HO).
4. Izin Salon Kecantikan.
5. Izin Usaha Rumah makan.

### Pasal 5

Persyaratan pembebasan biaya perijinan dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi Peraturan ini maka kepada Unit/Satuan Kerja terkait agar menginformasikan pemberian kemudahan pelayanan perijinan ini kepada masyarakat luas melalui media cetak, elektronik, maupun Website yang ada.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Pebruari 2007

WALIKOTA DENPASAR,



PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 27 Pebruari 2007

SEKRETARI DAERAH KOTA DENPASAR,

  
MADE WESTRA,

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2007 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2007

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG : PEMBEBASAN BIAYA PERIJINAN BAGI PEMOHON PEMULA PENGUSAHA KECIL

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BIAYA BAGI PEMOHON PEMULA PENGUSAHA KECIL

NO	JENIS PERIZINAN	PRINSIP	UKL/UPL	IMB	SITU/HO	IJIN OPERASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	IJIN USAHA INDUSTRI	<p>1 KTP/Surat Keterangan Domisili</p> <p>2 Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan Hukum)</p> <p>3 Data Usaha Industri yang direncanakan akan di bangun</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja (bagi yang memerlukan ijin Prinsip)</p>	<p>1 Salinan Ijin Prinsip</p> <p>2 Surat Keterangan sosialisasi yang disahkan oleh Kadus/Kaling Kades/Lurah dan Camat yang me wilyahi</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 21 hari kerja Dokumen yang tidak ada perbaikan - 33 hari kerja Dokumen yang ada perbaikan</p>	<p>1 Gambar Bangunan</p> <p>2 Bukti hak milik/penguasaan hak atas tanah</p> <p>3 Persetujuan Penyanding</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja</p>	<p>1 Denah lokasi tempat usaha</p> <p>2 Salinan IMB</p> <p>3 Neraca Perusahaan</p> <p>4 Past Foto ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 40 hari kerja (dengan UKL-UPL). - 12 hari kerja (tanpa UKL-UPL).</p>	<p>1 Salinan SITU/HO/SKTU</p> <p>2 Copy NPWP</p> <p>3 Materai Rp.6.000,-</p> <p>4 Foto Copy Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja</p>
2	SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN	<p>1 KTP/Surat Keterangan Domisili</p> <p>2 Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan Hukum)</p> <p>3 Data Usaha Industri yang direncanakan akan di bangun</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja (bagi yang memerlukan ijin Prinsip)</p>	<p>1 Salinan Ijin Prinsip</p> <p>2 Surat Keterangan sosialisasi yang disahkan oleh Kadus/Kaling Kades/Lurah dan Camat yang me wilyahi</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 21 hari kerja Dokumen yang tidak ada perbaikan - 33 hari kerja Dokumen yang ada perbaikan</p>	<p>1 Gambar Bangunan</p> <p>2 Bukti hak milik/penguasaan hak atas tanah</p> <p>3 Persetujuan Penyanding</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja</p>	<p>1 Denah lokasi tempat usaha</p> <p>2 Salinan IMB</p> <p>3 Neraca Perusahaan</p> <p>4 Past Foto ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar</p> <p>Waktu Pemrosesan : - 40 hari kerja (dengan UKL-UPL). - 12 hari kerja (tanpa UKL-UPL).</p>	<p>Persyaratan :</p> <p>A SIUP untuk Perusahaan berbadan hukum</p> <p>1 NPWP Perusahaan</p> <p>2 Salinan SITU/HO/SKTU dari Kecamatan</p> <p>3 Past Foto 4 x 6 (2 lembar)</p> <p>4 Foto Copy Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir</p> <p>B SIUP untuk Perusahaan Perseorangan</p> <p>1 Salinan KTP, Direktur Utama</p> <p>2 NPWP Perusahaan</p> <p>3 Salinan SITU/HO/SKTU dari Kecamatan</p> <p>4 Past Foto 4 x 6 (2 lembar)</p> <p>Waktu Pemrosesan : 3 hari kerja</p>

1	2	3	4	5	6	7
3	IJIN SITU/HO	1 KTP/Surat Keterangan Domisili 2 Akte Pendirian Perusahaan (bagi- yang berbadan Hukum) 3 Data Usaha Industri yang direncana- kan akan di bangun  Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja (bagi yang memerlukan ijin Prinsip)	1 Salinan Ijin Prinsip 2 Surat Keterangan sosialisasi yang disahkan oleh Kadus/Kaling Kades/Lurah dan Camat yang me wilayah  Waktu Pemrosesan : - 21 hari kerja Dokumen yang tidak ada perbaikan - 33 hari kerja Dokumen yang ada perbaikan	1 Gambar Bangunan 2 Bukti hak milik/penguasaan hak atas tanah 3 Persetujuan Penyandang  Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja		1 Denah lokasi tempat usaha 2 Salinan IMB 3 Neraca Perusahaan 3 Past Foto ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar  Waktu Pemrosesan : - 40 hari kerja (dengan UKL-UPL), - 12 hari kerja (tanpa UKL-UPL),
4	IJIN RUMAH MAKAN	1 KTP/Surat Keterangan Domisili 2 Akte Pendirian Perusahaan (bagi- yang berbadan Hukum) 3 Data Usaha Industri yang direncana- kan akan di bangun 4 Dena lokasi tempat usaha  Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja	1 Salinan Ijin Prinsip 2 Surat Keterangan sosialisasi yang disahkan oleh Kadus/Kaling Kades/Lurah dan Camat yang me wilayah  Waktu Pemrosesan : - 21 hari kerja Dokumen yang tidak ada perbaikan - 33 hari kerja Dokumen yang ada perbaikan	1 Salinan Rekomendasi UKL/ UPL 2 Gambar Bangunan 3 Bukti hak milik/penguasaan hak atas tanah 4 Persetujuan penyandang  Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja	1 Salinan IMB 2 Neraca Perusahaan 3 Past Foto ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar  Waktu Pemrosesan : - 40 hari kerja (dengan UKL-UPL), - 12 hari kerja (tanpa UKL-UPL),	1 Salinan SITU/HO/SKTU dari Kecamatan 2 Past Foto 4 x 6 (2 lembar)  Waktu Pemrosesan : 5 hari kerja
5	IJIN SALON KECANTIKAN	1 KTP/Surat Keterangan Domisili 2 Akte Pendirian Perusahaan (bagi- yang berbadan Hukum) 3 Data Usaha Industri yang direncana- kan akan di bangun 4 Dena lokasi tempat usaha  Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja	1 Salinan Ijin Prinsip 2 Surat Keterangan sosialisasi yang disahkan oleh Kadus/Kaling Kades/Lurah dan Camat yang me wilayah  Waktu Pemrosesan : - 21 hari kerja Dokumen yang tidak ada perbaikan - 33 hari kerja Dokumen yang ada perbaikan	1 Salinan Rekomendasi UKL/ UPL 2 Gambar Bangunan 3 Bukti hak milik/penguasaan hak atas tanah 4 Persetujuan penyandang  Waktu Pemrosesan : - 10 hari kerja	1 Salinan IMB 2 Neraca Perusahaan 3 Past Foto ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar  Waktu Pemrosesan : - 40 hari kerja (dengan UKL-UPL), - 12 hari kerja (tanpa UKL-UPL),	1 Salinan SITU/HO/SKTU dari Kecamatan 2 Foto Copy bukti pelunasan PBB tahun terakhir  Waktu Pemrosesan : 5 hari kerja

WALIKOTA BENPASAR

PUSPAYOGA